

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PELANGGARAN WILAYAH PERIKANAN (*ILLEGAL FISHING*) DI
PERAIRAN INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING**

Faizal Imam Muharam

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
faizal.imam.muhamam@gmail.com

Appe Hutaaruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
appehturuk@gmail.com

Hotman Sinambela

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
hotmanbertaok@gmail.com

Sendi Sanjaya

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
sendi.number21@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pelanggaran wilayah perikanan (*illegal fishing*) oleh warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp30 triliun hingga Rp56 triliun per tahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana tersebut serta pertanggungjawaban pidana pelakunya dalam praktik penegakan hukum, dengan mengacu pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori yurisdiksi dan teori pertanggungjawaban pidana individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pengaturan *illegal fishing* bersifat dualistik, memadukan hukum nasional dan UNCLOS 1982 dengan konsekuensi bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan hanya berupa denda, tidak termasuk pidana penjara, karena belum ada perjanjian bilateral Indonesia-Vietnam; dan kedua, pertanggungjawaban pidana dalam praktik hanya menjangkau nakhoda selaku pelaku lapangan, sementara *beneficial owner* di luar yurisdiksi Indonesia luput dari penuntutan, suatu *accountability gap* yang menuntut reformasi legislatif dan penguatan kerja sama hukum internasional. Berlakunya KUHP Nasional 2023 membuka peluang perluasan pertanggungjawaban melalui pertanggungjawaban pidana korporasi dan asas nasionalitas pasif.

Kata Kunci: *Illegal Fishing; Pertanggungjawaban Pidana; Warga Negara Asing; Zona Ekonomi Eksklusif; UNCLOS.*

ABSTRACT

Fishery zone violations (illegal fishing) by foreign nationals in Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ) pose a serious threat to national sovereignty and food security, with state losses estimated at IDR 30 trillion to IDR 56 trillion per year. This research aims to analyze Indonesia's positive legal framework governing such offenses and the criminal liability of perpetrators in law enforcement practice, with reference to Decision Number 11/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg. The research employs a normative legal method with statute, case, and conceptual approaches, analyzed qualitatively based on the theory of jurisdiction and the theory of individual criminal liability. The findings indicate: first, the regulation of illegal fishing is dualistic, combining national law and UNCLOS 1982 with the consequence that the only available sanction is a fine, excluding imprisonment, due to the absence of a bilateral agreement between Indonesia and Vietnam; and second, criminal liability in practice extends only to the vessel's captain as the field perpetrator, while beneficial owners outside Indonesia's jurisdiction evade prosecution, an accountability gap requiring legislative reform and strengthened international legal cooperation. The entry into force of the 2023 National Penal Code opens avenues for expanding liability through corporate criminal liability and the passive nationality principle.

Keyword: *Illegal Fishing; Criminal Liability; Foreign Nationals; Exclusive Economic Zone; UNCLOS.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki posisi strategis di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta dianugerahi wilayah laut yang sangat luas. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Indonesia memiliki kedaulatan dan hak berdaulat atas wilayah perairan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Luas wilayah laut Indonesia yang mencapai sekitar 5,8 juta km² menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan terbesar di dunia. Potensi produksi perikanan diperkirakan melebihi 12 juta ton per tahun sehingga sektor perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi nasional, serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

Besarnya potensi sumber daya perikanan tersebut di sisi lain menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai sasaran berbagai bentuk kejahatan di bidang kelautan, khususnya praktik *illegal fishing*. Dalam perspektif internasional, praktik tersebut merupakan bagian dari kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing), yaitu aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin,

tidak dilaporkan kepada otoritas yang berwenang, atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Food and Agriculture Organization* atau FAO) menegaskan bahwa IUU Fishing merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan dunia karena menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap stok ikan, merusak ekosistem laut, mengganggu tata kelola perikanan, serta menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi negara pantai. Di Indonesia praktik *illegal fishing* diperkirakan mengakibatkan kerugian negara mencapai sekitar Rp30 triliun hingga Rp56 triliun setiap tahun di samping menimbulkan dampak ekologis yang bersifat jangka panjang terhadap kelestarian sumber daya kelautan.

Praktik *illegal fishing* di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh kapal ikan berbendera asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin atau melakukan penangkapan ikan di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu wilayah yang paling rentan terhadap aktivitas tersebut adalah Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Zona Ekonomi Eksklusif beberapa negara di kawasan Asia Tenggara khususnya Vietnam. Karakteristik geografis kawasan tersebut yang berbatasan langsung dengan perairan internasional menjadikan pengawasan dan penegakan hukum menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Selain melibatkan pelanggaran terhadap peraturan perikanan nasional, praktik *illegal fishing* oleh warga negara asing juga berkaitan dengan aspek yurisdiksi negara pantai, hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif serta hubungan hukum internasional yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam laut.

Penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* oleh warga negara asing tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum nasional tetapi juga harus memperhatikan kewajiban Indonesia sebagai negara pihak dalam UNCLOS 1982. Salah satu ketentuan yang sering menjadi perdebatan adalah Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa sanksi terhadap pelanggaran peraturan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pidana penjara maupun bentuk hukuman badan lainnya kecuali apabila terdapat perjanjian bilateral antara negara pantai dengan negara bendera kapal. Di sisi lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur ancaman pidana terhadap berbagai bentuk pelanggaran di bidang perikanan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai harmonisasi antara ketentuan hukum nasional dengan kewajiban hukum internasional dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap warga negara asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg yang mengadili Cao Van Luyen, warga negara Vietnam yang menjabat sebagai nakhoda kapal ikan BV 93481 TS. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024 setelah terbukti melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Laut Natuna Utara tanpa izin dari Pemerintah Indonesia. Perkara ini menjadi menarik untuk dikaji karena selain menyangkut pembuktian unsur-unsur tindak pidana perikanan juga memperlihatkan bagaimana pengadilan menerapkan

ketentuan hukum nasional dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berkaitan dengan pembatasan jenis sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini memfokuskan kajian pada pengaturan hukum positif Indonesia mengenai tindak pidana pelanggaran wilayah perikanan (*illegal fishing*) oleh warga negara asing serta penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya dalam praktik peradilan. Analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kesesuaian penerapan hukum nasional dengan ketentuan UNCLOS 1982 serta memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana perikanan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaturan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana pelanggaran wilayah perikanan oleh warga negara asing; dan (2) pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelanggaran wilayah perikanan (*illegal fishing*) oleh warga negara asing dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana pelanggaran wilayah perikanan oleh warga negara asing?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelanggaran wilayah perikanan (*illegal fishing*) oleh warga negara asing dalam praktik penegakan hukum di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana *illegal fishing* oleh warga negara asing, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep yurisdiksi, pertanggungjawaban pidana individu, penyertaan, pertanggungjawaban korporasi, dan pemidanaan terhadap tindak pidana *illegal fishing*. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, UNCLOS 1982, dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menghubungkan ketentuan hukum nasional dan hukum

internasional, konsep hukum, serta pertimbangan hukum dalam putusan yang dikaji untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* oleh Warna Negara Asing

Pengaturan mengenai tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia dibangun melalui perpaduan antara rezim hukum nasional dan hukum laut internasional. Sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola, memanfaatkan serta melindungi sumber daya kelautan yang berada dalam wilayah yurisdiksinya. Pengaturan tersebut tidak hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga mengacu pada UNCLOS 1982 sebagai instrumen hukum internasional yang menjadi landasan utama pengaturan rezim hukum laut modern. Ratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 menegaskan bahwa Indonesia terikat secara yuridis terhadap seluruh ketentuan konvensi tersebut termasuk mengenai pengaturan hak berdaulat (*sovereign rights*) negara pantai dalam mengelola sumber daya alam di ZEE. Hak berdaulat tersebut memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati maupun nonhayati yang terdapat di wilayah ZEE sekaligus melakukan tindakan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

Pengaturan mengenai tindak pidana perikanan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Undang-undang tersebut menempatkan wilayah perairan Indonesia termasuk ZEE Indonesia sebagai bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b memberikan dasar hukum bahwa negara memiliki yurisdiksi untuk mengatur seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEEI termasuk melakukan pengawasan, penyidikan, penangkapan kapal, pemeriksaan, hingga penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perikanan (Hamzah, 2021). Dengan demikian kapal perikanan asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa izin di ZEEI tetap berada dalam ruang lingkup kewenangan penegakan hukum Indonesia meskipun wilayah tersebut bukan merupakan wilayah kedaulatan penuh sebagaimana laut teritorial.

Undang-Undang Perikanan juga mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana perikanan beserta ancaman sanksinya. Beberapa ketentuan yang sering diterapkan terhadap kapal asing antara lain mengenai kewajiban memiliki izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan ketentuan serta larangan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa persetujuan pemerintah. Ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut pada prinsipnya berupa pidana penjara dan pidana denda dengan besaran yang relatif berat sebagai bentuk perlindungan terhadap sumber daya perikanan nasional. Kebijakan kriminal (*criminal policy*) tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang *illegal fishing* sebagai kejahatan yang tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem

laut, kesejahteraan nelayan lokal serta kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya alam (Moeljatno, 2009).

Implementasi ketentuan pidana nasional terhadap warga negara asing yang melakukan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang ditentukan dalam hukum internasional. Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 secara tegas menyatakan bahwa hukuman atas pelanggaran peraturan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pidana penjara ataupun bentuk hukuman badan lainnya, kecuali apabila terdapat perjanjian bilateral antara negara pantai dengan negara bendera kapal. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap kebebasan pelayaran internasional sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara pantai dan negara lain yang memiliki hak melakukan pelayaran di ZEE. Sebagai konsekuensi ratifikasi UNCLOS, Indonesia mengakomodasi ketentuan tersebut melalui Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang secara eksplisit menentukan bahwa pidana penjara tidak berlaku terhadap tindak pidana perikanan yang terjadi di ZEEI, sepanjang belum terdapat perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Dengan demikian terdapat harmonisasi antara hukum nasional dan kewajiban internasional yang harus dipatuhi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku asing.

Implementasi pengaturan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg atas nama terdakwa Cao Van Luyen, warga negara Vietnam yang menjabat sebagai nakhoda kapal BV 93481 TS. Dalam perkara tersebut, yurisdiksi Indonesia didasarkan pada fakta bahwa kapal berbendera Vietnam tersebut melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Laut Natuna Utara yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711 dan berada di ZEE Indonesia. Fakta tersebut diperkuat oleh hasil pemeriksaan ahli pelayaran serta alat bukti berupa titik koordinat lokasi penangkapan yang menunjukkan bahwa kapal beroperasi di dalam wilayah yurisdiksi perikanan Indonesia tanpa memiliki dokumen perizinan yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perikanan, keberadaan kapal tersebut di ZEEI telah cukup memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum Indonesia untuk melakukan penangkapan, penyidikan, hingga proses peradilan terhadap terdakwa.

Pada amar putusan majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 kepada terdakwa, lebih rendah dibandingkan tuntutan penuntut umum sebesar Rp200.000.000,00. Selain pidana denda, hakim menetapkan perampasan kapal BV 93481 TS beserta alat navigasi untuk negara, sedangkan hasil tangkapan berupa sekitar satu ton ikan campuran serta dua set alat tangkap jenis *pair trawl* dimusnahkan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perikanan pada dasarnya mengatur ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun disertai pidana denda hingga Rp1.500.000.000,00 terhadap pelaku tindak pidana perikanan tertentu, pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan menyebabkan hakim tidak dapat menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa sebagai warga negara asing yang melakukan pelanggaran di ZEEI. Pilihan sanksi pidana yang tersedia menjadi

terbatas pada pidana denda serta tindakan terhadap kapal, alat tangkap dan hasil tangkapan.

Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa rezim hukum *illegal fishing* di Indonesia pada dasarnya telah memberikan kepastian mengenai kewenangan negara dalam melakukan penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah yurisdiksi perikanan nasional. Namun, adanya pembatasan jenis pidana yang ditentukan oleh UNCLOS juga menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh berat ringannya ancaman pidana dalam hukum nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh komitmen Indonesia dalam memenuhi kewajiban hukum internasional. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri karena di satu sisi negara harus menjaga kepatuhan terhadap ketentuan UNCLOS sedangkan di sisi lain negara juga dituntut untuk memberikan efek jera terhadap pelaku *illegal fishing* yang telah menimbulkan kerugian ekonomi, ekologis, dan kedaulatan negara.

Implementasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan mekanisme hukum untuk menentukan apakah seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Seseorang tidak dapat dipidana semata-mata karena telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang melainkan juga harus terbukti memiliki kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Moeljatno menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya hubungan antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang secara hukum dapat dipersalahkan. Sejalan dengan pendapat tersebut Saleh (1983) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada terpenuhinya tiga unsur pokok yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) sebagai bentuk kesalahan, serta tidak adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku. Ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga kegagalan memenuhi salah satu unsur akan menghilangkan dasar untuk menjatuhkan pidana.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg, majelis hakim terlebih dahulu menilai kemampuan bertanggung jawab terdakwa Cao Van Luyen sebagai subjek hukum. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa merupakan warga negara Vietnam yang menjabat sebagai nakhoda kapal BV 93481 TS, berada dalam kondisi fisik dan mental yang sehat, mampu memberikan keterangan secara jelas selama proses persidangan, serta tidak ditemukan adanya keadaan yang dapat menghapus kemampuan bertanggung jawab sebagaimana dikenal dalam hukum pidana. Oleh karena itu unsur kemampuan bertanggung jawab dinilai telah terpenuhi sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya (Hiariej, 2024). Penilaian tersebut sejalan dengan prinsip umum hukum pidana bahwa setiap orang pada dasarnya dianggap mampu bertanggung jawab sepanjang tidak terdapat keadaan yang secara hukum menghilangkan kemampuan tersebut.

Selanjutnya, majelis hakim menitikberatkan analisis pada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*). Dalam pertimbangannya, hakim menguraikan

tiga bentuk kesengajaan yang dikenal dalam doktrin hukum pidana, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*). Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa secara sadar mengambil keputusan untuk memasuki wilayah perairan Indonesia guna melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki izin dari Pemerintah Indonesia. Terdakwa juga mengakui mengetahui bahwa kegiatan penangkapan ikan di wilayah tersebut tanpa izin merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum Indonesia (Parthiana, 2006). Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa tindakan terdakwa bukan merupakan kekeliruan atau kelalaian melainkan dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga bentuk kesalahan yang melekat adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu bentuk kesengajaan dengan tingkat intensitas tertinggi dalam hukum pidana. Dengan terpenuhinya unsur kesengajaan tersebut, hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya terbukti secara penuh.

Hakim juga mempertimbangkan apakah terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Berdasarkan keseluruhan alat bukti dan fakta persidangan, tidak ditemukan adanya keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*), maupun alasan pemaaf lainnya yang diakui dalam hukum pidana Indonesia. Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan atas kehendaknya sendiri tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain (Sjahdeini, 2017). Seluruh unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikemukakan dalam doktrin hukum pidana telah terpenuhi, sehingga tidak terdapat alasan yuridis yang menghalangi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini juga didasarkan pada kedudukan terdakwa sebagai nakhoda kapal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, nakhoda merupakan pemimpin tertinggi di atas kapal yang memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab penuh terhadap keselamatan pelayaran, pengoperasian kapal, serta seluruh aktivitas yang dilakukan selama pelayaran berlangsung. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa memegang kendali atas seluruh operasi penangkapan ikan, mulai dari menentukan lokasi penangkapan di Laut Natuna Utara, memberikan perintah kepada anak buah kapal, mengoperasikan alat tangkap, hingga melakukan komunikasi dengan kapal lain melalui perangkat radio. Posisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan terdakwa bukan sekadar sebagai pelaksana teknis, melainkan sebagai pengambil keputusan utama (*decision maker*) dalam seluruh rangkaian kegiatan *illegal fishing*. Oleh karena itu atribusi pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa memiliki dasar hukum yang kuat karena tindakan yang dilakukan merupakan manifestasi langsung dari kewenangan yang melekat pada jabatan nakhoda.

Aspek lain yang menjadi pertimbangan penting dalam putusan ini adalah penerapan konsep penyertaan (*deelneming*). Perkara ini memiliki karakteristik khusus karena kegiatan penangkapan ikan dilakukan menggunakan alat tangkap jenis *pair trawl*, yaitu metode penangkapan yang secara teknis memerlukan kerja sama dua kapal untuk menarik jaring secara bersamaan. Dalam doktrin hukum

pidana, Hiariej menjelaskan bahwa penyertaan mensyaratkan adanya kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*) di antara para pelaku. Berdasarkan fakta persidangan, kapal BV 93481 TS yang dikendalikan terdakwa berfungsi sebagai kapal utama yang menentukan lokasi penangkapan serta menampung hasil tangkapan sedangkan kapal BV 93472 TS berperan membantu menarik ujung jaring agar proses penangkapan dapat berlangsung secara efektif. Pembagian peran tersebut menunjukkan adanya koordinasi yang terencana dan kesamaan kehendak untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, sehingga majelis hakim menerapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai turut serta melakukan (*medeplegen*).

Meskipun operasi *illegal fishing* dilakukan secara bersama-sama oleh dua kapal majelis hakim tetap menerapkan prinsip individualitas pertanggungjawaban pidana. Fakta persidangan menunjukkan bahwa nakhoda kapal BV 93472 TS, yaitu Duong, berhasil melarikan diri dengan bantuan dua kapal *Coast Guard* Vietnam dan kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Namun demikian, keadaan tersebut tidak menghapus ataupun mengurangi pertanggungjawaban pidana terdakwa Cao Van Luyen. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban setiap pelaku berdiri secara mandiri berdasarkan kesalahan dan perbuatannya masing-masing. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan penuntutan terhadap pelaku lain tidak menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang telah terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Penerapan prinsip ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia tetap berpegang pada asas personalitas pertanggungjawaban pidana, yaitu setiap orang hanya bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut implementasi pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan teori pertanggungjawaban pidana secara sistematis melalui pengujian kemampuan bertanggung jawab, bentuk kesalahan, ketiadaan alasan pemaaf, kedudukan hukum terdakwa sebagai nakhoda, serta keterlibatannya dalam penyertaan tindak pidana. Putusan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* oleh warga negara asing di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip fundamental hukum pidana mengenai kesalahan, individualitas pertanggungjawaban, dan kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana.

Proporsionalitas Sanksi, *Accountability Gap* dan Implikasi KUHP Nasional

Penjatuan pidana terhadap pelaku *illegal fishing* tidak hanya harus memenuhi aspek legalitas dan kepastian hukum tetapi juga harus mampu mewujudkan tujuan pemidanaan, khususnya memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta melindungi kepentingan negara atas sumber daya perikanan. Tinjauan melalui perspektif teori pemidanaan utilitarian yang dikemukakan Jeremy Bentham, pidana harus memberikan penderitaan yang lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga pelaku maupun calon pelaku akan mengurungkan niat untuk melakukan pelanggaran serupa. Proporsionalitas sanksi tidak semata-mata diukur dari kesesuaiannya dengan ketentuan undang-undang, tetapi juga dari efektivitasnya dalam mencegah

pengulangan tindak pidana dan menciptakan disinsentif ekonomi terhadap praktik *illegal fishing*.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg, majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 kepada terdakwa Cao Van Luyen disertai perampasan kapal beserta alat navigasi untuk negara serta pemusnahan hasil tangkapan dan alat tangkap *pair trawl*. Putusan tersebut telah sesuai dengan pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 dan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan yang tidak memperbolehkan penjatuhan pidana penjara terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran perikanan di ZEE Indonesia apabila belum terdapat perjanjian bilateral. Namun apabila dilihat dari besaran keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kegiatan *illegal fishing*, efektivitas pidana denda tersebut patut dipertanyakan. Berdasarkan fakta persidangan operasi penangkapan ikan telah berlangsung sekitar enam bulan dan hasil tangkapan telah dipindahkan ke kapal penampung berbendera Vietnam sebanyak enam kali, dengan pengakuan terdakwa bahwa sekitar tiga ton ikan telah berhasil dipindahkan sebelum dilakukan penangkapan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh dari keseluruhan operasi berpotensi jauh lebih besar dibandingkan jumlah pidana denda yang dijatuhkan sehingga sanksi tersebut belum sepenuhnya menciptakan efek jera bagi pelaku maupun jaringan *illegal fishing* lainnya.

Permasalahan lain yang tampak dalam perkara ini adalah munculnya *accountability gap*, yaitu kesenjangan antara pihak yang secara formal dimintai pertanggungjawaban pidana dengan pihak yang sesungguhnya memperoleh manfaat ekonomi dari tindak pidana tersebut. Sebagaimana dikemukakan Sjahdeini (2017) *accountability gap* terjadi ketika sistem pertanggungjawaban pidana hanya mampu menjangkau pelaksana lapangan, sementara aktor intelektual atau pihak yang mengendalikan kegiatan kejahatan berada di luar jangkauan penegakan hukum. Dalam perkara ini, terdakwa Cao Van Luyen hanya bertindak sebagai nakhoda kapal BV 93481 TS, sedangkan pemilik kapal (*beneficial owner*) yaitu Huynh Chi yang berdomisili di Vung Tau, Vietnam, tidak pernah diproses secara hukum. Akibatnya penegakan hukum hanya menyentuh pelaksana operasional, sementara pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi terbesar dari kegiatan *illegal fishing* tetap berada di luar pertanggungjawaban pidana. Kondisi demikian berpotensi mengurangi efektivitas pemberantasan *illegal fishing* karena kerugian akibat kehilangan satu kapal relatif lebih kecil dibandingkan keuntungan yang dapat diperoleh melalui eksploitasi sumber daya perikanan secara berulang.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perspektif baru dalam mengatasi persoalan tersebut. KUHP Nasional memperluas pengaturan mengenai subjek hukum pidana dengan mengakui korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 memungkinkan badan hukum maupun badan usaha yang memperoleh manfaat dari tindak pidana untuk dikenai sanksi pidana apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi. Selain itu Pasal 5 KUHP Nasional juga mengatur penerapan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana di luar wilayah Indonesia yang merugikan kepentingan nasional berdasarkan asas nasional pasif. Pengaturan

tersebut membuka peluang untuk tidak hanya menjerat nakhoda kapal tetapi juga perusahaan atau pemilik armada yang mengorganisasi kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia.

Implementasi ketentuan KUHP Nasional terhadap perkara *illegal fishing* lintas negara masih menghadapi berbagai kendala praktis. Penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik kapal atau korporasi asing memerlukan dukungan kerja sama internasional, khususnya melalui mekanisme *mutual legal assistance*, ekstradisi, pertukaran informasi dan kerja sama penyidikan dengan negara asal pelaku. Hingga saat ini, mekanisme tersebut belum berkembang secara optimal dalam penanganan tindak pidana perikanan antara Indonesia dan Vietnam. Oleh karena itu meskipun KUHP Nasional telah menyediakan dasar normatif yang lebih progresif, efektivitas penerapannya tetap bergantung pada harmonisasi dengan Undang-Undang Perikanan sebagai *lex specialis*, penguatan kerja sama internasional, serta pembentukan kebijakan penegakan hukum yang mampu menjangkau seluruh aktor dalam jaringan *illegal fishing*.

D. KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana *illegal fishing* oleh warga negara asing di perairan Indonesia bersifat dualistis, memadukan hukum nasional dan hukum laut internasional. Ketentuan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS yang diakomodasi Pasal 102 Undang-Undang Perikanan mengakibatkan pidana denda menjadi satu-satunya sanksi yang dapat dijatuhkan di ZEE, keterbatasan yang menghasilkan denda Rp150.000.000,00 yang tidak proporsional dengan kerugian riil negara dalam perkara Cao Van Luyen. Pertanggungjawaban pidana dalam praktik hanya menjangkau nakhoda kapal selaku pelaku lapangan yang memiliki kontrol fungsional dan kewenangan pengambilan keputusan sementara *beneficial owner* yang berdomisili di luar yurisdiksi Indonesia luput dari penuntutan. *Accountability gap* ini mencerminkan keterbatasan struktural penegakan hukum *illegal fishing* yang bersifat transnasional. Berlakunya KUHP Nasional 2023 membuka peluang perluasan melalui pertanggungjawaban korporasi dan asas nasionalitas pasif namun masih memerlukan harmonisasi legislatif lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Bentham, J. (1789). *An introduction to the principles of morals and legislation*. Clarendon Press.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (n.d.). *Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing*. <https://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/en/>
- Hamzah, A. (2021). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Rajawali Pers.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2024). *Laporan kinerja KKP Tahun 2023*. <https://kkp.go.id/laporan-kinerja>
- Moeljatno. (2009). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Parthiana, I. W. (2006). *Hukum pidana internasional*. Yrama Widya.

Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg, tanggal 20 Desember 2024.

Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.

Sjahdeini, S. R. (2017). *Ajaran pemidanaan: Tindak pidana korporasi dan seluk-beluknya*. Kencana.

Tanaka, Y. (2019). *The international law of the sea* (3rd ed.). Cambridge University Press.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*.